

**SKRIPSI**

**TRANSFORMASI NILAI-NILAI KEADILAN DI DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PASCA PERATURAN  
JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIF**



**Diajukan oleh :**

**Saul Hatopan Fetaro Sitinjak**

**NPM : 180513267**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**TRANSFORMASI NILAI-NILAI KEADILAN DIDALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PASCA PERATURAN  
JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG  
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIF**



**Diajukan oleh :**

**Saul Hatopan Fetaro Sitinjak**

<b>NPM</b>	<b>: 180513267</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Sistem Peradilan</b>

**Telah Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Pendadaran  
Pada tanggal, 24 November 2022**

**Dosen Pembimbing**



**Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**TRANSFORMASI NILAI-NILAI Keadilan di dalam pemeriksaan  
perkara pidana pasca peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun  
2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan  
restoratif**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Senin**

**Tanggal : 19 Desember 2022**

**Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II**

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**  
**Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.**  
**Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. V. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**  
FARULTAS  
HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa penulisan hukum/skripsi dengan judul “Transformasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Pasca Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” dengan baik.

Melalui kesempatan ini penulis juga hendak menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan tulus telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, memberikan arahan serta saran yang sangat berguna bagi kelancaran penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
3. Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan serta wejangan kepada penulis selama berkuliah.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat pada proses penyelesaian tugas akhir skripsi penulis.
5. Kepada Keluarga, khususnya Papa, Mama, serta adik-adik yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

6. Sthevent Chris Pratama Banjarnahor dan Yohanes Lucky Patra Siahaan selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan melalui canda dan tawa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
7. Antonia Brigita Putri Lefanska, S.Farm., selaku pacar penulis yang tiada henti memberikan dorongan, semangat dan pastinya doa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Teman-teman dekat yang telah menemani baik disaat senang maupun susah selama masa perkuliahan sejak 2018, Michael Budi Prasetyo, S.H., Crisosthomos Virgoras, S.H., Rama Pradnyandita, S.H., Joses Wiguna, S.H., Joyce Hannah Rae Halawa, S.H., Ursula Embarina Janetha Viola Br Sebayang, S.H., Ryan Rakasiwi, S.H.
9. Teman-teman Kelas F Angkatan 2018 FH yang sudah menjadi motivasi untuk dapat bergerak maju dan menyelesaikan perkuliahan.
10. Teman-teman dan semua orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan memberikan dorongan dalam proses penulisan skripsi ini.

Proses penulisan hukum/skripsi ini merupakan proses yang tidak mudah, oleh karena itu penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan.

Penulis mohon kepada pembaca untuk selalu memberikan masukan kepada penulis agar penulisan hukum/skripsi ini menjadi lebih baik. Demikian hasil penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Tuhan Yesus memberkati.

Yogyakarta, 24 November 2022

Penulis



Saul Hatopan Fetaro Sitinjak



## ABSTRAK

*Restorative Justice is the settlement of criminal cases involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other related parties to jointly seek a fair solution by prioritizing restoration to its original state and not a form of retaliation. Termination of prosecution by the public prosecutor in the pre-prosecution process was caused by a criminal event in which the public prosecutor decided to stop the prosecution because there was not enough evidence or the event turned out to be not a crime or the case was closed for the sake of law. This research is entitled Transformation of Justice Values in Examination of Cases After the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice with the aim of knowing and analyzing the theoretical transformation that occurred in the birth of the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Prosecution based on Restorative Justice and Know the implications of these regulations for the handling of cases at the Attorney General's Office. This research method uses normative legal research methods. The results of this study indicate that the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 provides arrangements regarding the mechanism for stopping prosecution based on restorative justice regarding which cases the prosecution can stop. The aim of punishment orientation is no longer to retaliate, but to recovery.*

**Key Word:** *Termination of Prosecution, Restorative Justice, Examination of Cases.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	17
G. Metode Penulisan .....	18
H. Sistematika Skripsi.....	23
BAB II: PEMBAHASAN .....	24
A. Nilai-Nilai dalam Pemeriksaan Perkara Pidana .....	24
1. Keadilan yang Prosedural.....	24
2. Keadilan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana .....	25
3. Pemeriksaan Perkara Pidana .....	27
a. Penyelidikan .....	27
b. Penyidikan.....	28



c. Penuntutan .....	29
d. Pemeriksaan di Persidangan .....	30
4. Keadilan Substantif .....	30
5. Keadilan Restoratif .....	32
B. Nilai-Nilai Keadilan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	34
C. Analisis Nilai-Nilai Keadilan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Pasca Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	36
BAB III: PENUTUP .....	46
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	48

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya tulis penulis lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya tulis penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 November 2022

Penulis



Saul Hatopan Fetaro Sitinjak